



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : HK.01.05/2.5/2470/2023

NOMOR : PKS.20/KA/KS.01/V/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh empat bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga (24-05-2023), bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr.KELANA KUSUMA** : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes
DHARMA, S.Kp.M.Kes Pontianak, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor KP.03.03/F/2467/2022 tanggal 14 November 2022 tentang pengangkatan jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, berkedudukan di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 72/TPA Tahun

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Institusi Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan setingkat Diploma III, Sarjana Terapan dan Profesi.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 263);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538);
7. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599); dan
8. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598).

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk penyelenggaraan persediaan dan harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia di bidang kesehatan dalam bentuk penyelenggaraan persediaan dan harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyiapan profil dan pemetaan persediaan peminatan bekerja ke luar negeri bidang kesehatan;
- b. peningkatan kompetensi peminat bekerja ke luar negeri bidang kesehatan sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. penyelenggaraan proses harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan;
- d. sosialisasi informasi peluang kerja bidang kesehatan di negara tujuan penempatan dan program penempatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) tenaga kesehatan di luar negeri;
- b. Mendapatkan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja tenaga kesehatan di luar negeri; dan
- c. Memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia di bidang kesehatan.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Menyiapkan data profil **PIHAK KESATU** dan data lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. Menyiapkan data peminat bekerja ke luar negeri bidang kesehatan

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan di negara tujuan penempatan;

- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan sesuai kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. Memfasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang bersedia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. Menyediakan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja bidang kesehatan di negara tujuan penempatan dan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan data profil **PIHAK KESATU** dan data lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. Mendapatkan data peminat bekerja ke luar negeri bidang kesehatan yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. Mendapatkan informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan sesuai kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. Mendapatkan informasi fasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang bersedia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. Mendapatkan informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia termasuk informasi peluang kerja bidang kesehatan di negara tujuan penempatan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) tenaga kesehatan di luar negeri;
- b. Memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan

- kompetensi peluang kerja tenaga kesehatan di luar negeri; dan
- c. Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia di bidang kesehatan.
- (5) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:
- fasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja luar negeri dan program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - fasilitasi harmonisasi kompetensi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah/pemberi kerja; dan
 - fasilitasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak

Alamat : Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak

Telp. : 0561-882632

Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com

Bagian Kerjasama dan Promosi

Alamat : Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak

Telp. : 0561-882632

Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan MT Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan

Telp. : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

**Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Kalimantan Barat**

Alamat : Jalan Urai Bawadi No. 82.B, Pontianak, Kalimantan Barat

Telp. : 0561-741564

Email : bp3mi.kalbar@bp2mi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan, serta menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Dr. KELANA KUSUMA DHARMA, S.Kp.M.Kes

PIHAK KEDUA,

BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

